



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Calon PNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Capaian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah hasil kerja individu sesuai dengan aktivitas harian Calon PNS dan PNS yang telah divalidasi oleh atasan langsungnya.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.



13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Calon PNS dan PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
19. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
20. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
25. *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.


Pasal 2

PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP:

- a. meningkatkan kinerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan disiplin.



Pasal 4

Prinsip Pemberian TPP:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proporsional dimaksud pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejateraan dimaksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejateraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.


BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.



Pasal 6

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7


TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan



- Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten;
- c. indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten; dan
 - d. alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1 (satu koma lima puluh).

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisa jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP PNS.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- c. penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan oleh Bupati; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan dengan ketentuan:

- a. kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS atau Calon PNS, sebagai berikut:

- a. PNS atau Calon PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
 - e. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa;
 - f. PNS dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 25% (dua puluh lima persen);
 - g. PNS sedang melaksanakan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dari jabatannya;
 - h. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, Cuti Besar di luar kegiatan keagamaan, Cuti Melahirkan anak Ketiga dan berikutnya serta Cuti Sakit yang lebih dari 3 bulan;
 - i. PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun; dan
 - j. PNS yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan bebas bersyarat.
- (2) TPP diberikan dengan ketentuan:
- a. wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bagi PNS yang menghilangkan barang milik daerah wajib menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PELAKSANAAN TPP
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP, Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
 - d. hukum menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan kontruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
- (3) Perhitungan besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan
- (4) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 15

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan kehadiran kerja.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan

- b. penilaian kehadiran kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS Guru/Pengawas/Penilik dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (5) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai TPP kelas jabatannya.
 - (6) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP dengan besaran sesuai instansi asalnya.

Pasal 16

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Plt atau Plh atau Penjabat apabila melaksanakan tugas paling singkat satu bulan kalender terhitung sejak mulai melaksanakan tugas dan tidak terputus.

Bagian Kedua

Kinerja

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menggunakan aplikasi kinerja
- (2) Penilaian Kinerja PNS dan Calon PNS yang telah mencapai kinerja lebih dari 80% pada aplikasi kinerja setiap bulannya dinyatakan kinerjanya 90%.
- (3) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan bulan berikutnya paling lambat pada setiap hari kerja kesepuluh, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan sebesar 100%;
- (4) Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan desember akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

Pegawai Kependidikan
Disiplin Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Bagi PNS dan Calon PNS Guru/Pengawas/Penilik, ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Bagi PNS dan Calon PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Penata Anastesi dan Perawat Anastesi ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (5) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di



atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.

- (6) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (7) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
- (8) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala Sub Bagian pada Bagian Umum dan Bagian Prokopim Sekretariat Daerah yang tidak melakukan perekaman kehadiran dikarenakan tugas kedinasan insidental, dikonfirmasi dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan), yang diatur lebih lanjut dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian membuat berita acara dan melampirkan daftar hadir manual PNS/CPNS secara tertulis.

Pasal 19

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan yang menyebabkan sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Pasal 20

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 21

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Rekap listing aplikasi kinerja disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP wajib dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening bank lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional tetapi belum dilantik sebagai Jabatan Fungsional memperoleh pembayaran TPP satu tingkat dibawah kelas jabatan fungsional.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Instrumen penghitungan TPP dan perekaman kehadiran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 51) masih tetap berlaku sampai dengan bulan Maret 2022.

Pasal 26

Dalam hal telah dilaksanakannya penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, pemberian TPP PNS dilaksanakan sesuai dengan besaran TPP pada Jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan dilakukannya mutasi PNS.

Pasal 27

PNS/CPNS yang belum melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis 1 dan dosis 2, ditunda pembayarannya kecuali melampirkan keterangan dokter ahli.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 1 April 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 1 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003